



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH IX**

Jl. Bung KM. 09 Tamalanrea Makassar-Sulawesi Selatan
Telp. (0411) 586201-586202 Fax. (0411) 586241
Website: www.kopertis9.or.id

Nomor : 061/K9/KK.02/2018 05 Januari 2018
Lampiran : -
Hal : Pengumuman Pengusulan Penggabungan atau Penyatuan
Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2018

Yth. Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta
Di Lingkungan Kopertis Wilayah IX

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 18/C.C4/KL/2018 tanggal 03 Januari 2018 perihal seperti pada pokok surat di atas dan sebagai bagian dari pelaksanaan Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta tahun 2018 dilakukan secara *online/daring* melalui laman www.silemkerma.ristekdikti.go.id. Mekanisme dan Persyaratan pengusulan dapat diunduh pada laman www.silemkerma.ristekdikti.go.id.
2. Dokumen usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta tahun 2018 dapat diunggah melalui laman www.silemkerma.ristekdikti.go.id mulai tanggal 03 Januari – 31 Desember 2018.
3. Tahapan proses dan hasil evaluasi terhadap usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta tahun 2018 akan diinformasikan melalui laman www.silemkerma.ristekdikti.go.id dengan menggunakan akun masing-masing pengusul.
4. Usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta periode sebelumnya (mulai periode 2016) yang belum disetujui namun terdapat usul pembukaan program studi yang disetujui, maka program studi tersebut diperhitungkan dalam usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta periode 2018.
5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan menghentikan dan membatalkan proses usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta tahun 2018 periode 1 Tahun 2018 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta tahun 2018 periode 1 Tahun 2018.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Koordinator,

ttd

Prof. Dr. Ir. Hj. Andi Niartiningih, MP
NIP. 196112011987032002

Tembusan:
Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti.